



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan **SALINAN** mahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 142/Pid.Sus/2021/PT PAL

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : MANSUR AWANG alias HERI;
Tempat Lahir : Pinrang;
Umur/Tanggal lahir : 40 tahun/1 Juli 1981;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Bobo, Kecamatan Dolo Barat, Kabupaten Sigi;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 2 Maret 2021;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (Rutan) berdasarkan Perintah Penahanan/Penetapan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 Maret 2021 sampai dengan tanggal 27 Maret 2021;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Maret 2021 sampai dengan tanggal 6 Mei 2021;
3. Penyidik Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Mei 2021 sampai dengan tanggal 5 Juni 2021
4. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Juni 2021 sampai dengan tanggal 22 Juni 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Juni 2021 sampai dengan tanggal 20 Juli 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Juli 2021 sampai dengan tanggal 18 September 2021;
7. Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah sejak tanggal 5 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 3 September 2021;
8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah sejak tanggal 4 September 2021 sampai dengan tanggal 2 Nopember 2021;

Terdakwa ditingkat pertama didampingi oleh Penasihat Hukumnya H. MUHTAR, S.H., RETNA DUMILLAH SALIHA, S.H., M.H., MARNI MASYITA, S.H., MEME IRAWATI, S.H., JIHAN SYAIRAH ZAIFUL, S.H., SRI HARDIANTI SUPU, S.H., Penasihat Hukum pada Perkumpulan Cahaya Keadilan Celebes, berkantor di Jalan Pue Uva RT.1 RW.2, Kelurahan Ganti, Kecamatan Banawa,

Halaman 1 dari 9 Putusa Nomor 142/Pid.Sus/2021/PT.PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Donggala, berdasarkan Penetapan Ketua Majelis Nomor 216/Pid.Sus/2021/PN. Dgl tertanggal 28 Juni 2021;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah Nomor 142/Pid.Sus/2021/PT PAL tanggal 23 Agustus 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ;

Telah membaca berkas perkara Pengadilan Negeri Donggala Nomor 216/Pid.Sus/2021/PN Dgl tanggal 29 Juli 2021 dan surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Donggala No.Reg.Perkara : PDM-77/DONGG/E.nz.2/06/2021 tertanggal 03 Juni 2021 Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana dengan dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN

Bahwa Terdakwa MANSUR AWANG alias HERI bersama-sama Terdakwa FADLAN alias MENO (Berkas Perkara Terpisah) pada hari Selasa tanggal 02 Maret 2021 sekitar pukul 14.30 Wita atau pada suatu waktu dalam bulan Maret tahun 2021 bertempat di Desa Kaleke Kecamatan Dolo Barat Kabupaten Sigi atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Donggala, Terdakwa telah melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas Terdakwa FADLAN alias MENO dan Terdakwa MANSUR AWANG alias HERI pergi meminjam uang dengan tujuan untuk membeli narkotika jenis shabu, kemudian setelah mendapatkan uang pinjaman sebesar Rp. 200.000 (Dua ratus ribu rupiah), Terdakwa FADLAN alias MENO dan Terdakwa MANSUR AWANG alias HERI pergi membeli narkotika jenis shabu di Kota Palu dengan cara mendatangi langsung dan membeli dari Sdra. TOKE di Kelurahan Tavanjuka Kecamatan Tatanga Kota Palu dengan berboncengan menggunakan sepeda motor Sepeda motor merek Yamaha Jupiter Z dengan nomor polisi DN 3893 JD milik Terdakwa FADLAN alias MENO;
- Bahwa Terdakwa FADLAN alias MENO dan Terdakwa MANSUR AWANG alias HERI membeli shabu sebanyak sebanyak 2 (dua) paket yang terbungkus plastic klip seharga Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) kemudian sisa uang sejumlah Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) Terdakwa

Halaman 2 dari 9 Putusa Nomor 142/Pid.Sus/2021/PT.PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FADLAN alias MENO dan Terdakwa MANSUR AWANG alias HERI gunakan untuk membeli bensin dan rokok;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa FADLAN alias MENO dan Terdakwa MANSUR AWANG alias HERI berangkat dari Palu menuju Desa Bobo Kecamatan Dolo Barat Kabupaten Sigi dengan mengendarai Sepeda motor merek Yamaha Jupiter Z dengan nomor polisi DN 3893 JD kemudian pada saat di perjalanan tepatnya di Desa Kaleke Kecamatan Dolo Barat Kabupaten Sigi Terdakwa FADLAN alias MENO dan Terdakwa MANSUR AWANG alias HERI dicegat oleh Petugas Kepolisian dari Satnarkoba Polres Sigi setelah itu Terdakwa FADLAN alias MENO dan Terdakwa MANSUR AWANG alias HERI berhenti dan petugas Kepolisian melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa FADLAN alias MENO dan menemukan 2 (dua) paket narkoba jenis shabu di dalam saku celana sebelah kanan Terdakwa FADLAN alias MENO dan pada saat dilakukan integrasi, Terdakwa FADLAN alias MENO mengakui bahwa 2 (dua) paket narkoba jenis shabu adalah milik Terdakwa FADLAN alias MENO dan Terdakwa MANSUR AWANG alias HERI, setelah itu Terdakwa FADLAN alias MENO dan Terdakwa MANSUR AWANG alias HERI dan barang bukti diamankan oleh Petugas dan dibawa ke Kantor Satresnarkoba Polres Sigi kemudian diserahkan ke Penyidik Satresnarkoba Polres Sigi guna proses hukum lebih lanjut;
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No Lab : 1186 / NNF / III / 2021 tanggal 15 Maret 2021 dari Labfor Polri Cab. Makassar disimpulkan bahwa kristal putih yang disita dari Sdra. FADLAN alias MENO pada hari Selasa tanggal 02 Maret 2021 sekitar pukul 14.30 Wita di Desa Kaleke Kecamatan Dolo Barat Kabupaten Sigi adalah benar Postif (+) mengandung Metamfetamina sesuai yang tercantum pada nomor urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 44 tahun 2019 tentang perubahan penggolongan Narkoba didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;
- Keterangan : Bahwa barang bukti berupa 2 (dua) paket plastik klip yang dalamnya berisi Kristal putih diduga narkoba jenis shabu awalnya di timbang brutto (ditimbang Kristal putih bersama pembungkusnya) diperoleh berat 0,68 gram kemudian tidak disisihkan dan langsung dikirim ke Laboratorium Forensik Polri Cab. Makassar setelah di Labfor Cab. Makassar ditimbang netto (hanya Kristal putih) dengan berat 0,0978 gram dan sisa barang bukti kristal putih (narkoba) setelah di uji / periksa laboratorium adalah seberat netto 0,0716 gram;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 1186 /NNF/III/2021 tanggal 15 Maret 2021 :

Halaman 3 dari 9 Putusa Nomor 142/Pid.Sus/2021/PT.PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Barang Bukti :

Barang bukti yang diterima berupa satu bungkus warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka di dalamnya terdapat :

- 2 (dua) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0978 gram;
- Diberi nomor barang bukti 2646/2021/NNF;
- Barang bukti tersebut diatas adalah milik Tersangka : FADLAN alias MENO dan MANSUR AWANG alias HERI;

b. Kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik, bahwa benar mengandung Metamfetamina;

c. Keterangan :

Metamfetamina terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2017 tentang perubahan Penggolongan Narkotika didalam lampiran UURI nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa Terdakwa MANSUR AWANG alias HERI bersama-sama Terdakwa FADLAN alias MENO telah melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, tanpa seizin dari pihak yang berwenang yaitu Menteri Kesehatan R. I. dan bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan atau pengembangan ilmu pengetahuan;
- Perbuatan Terdakwa melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Pidana dari Jaksa Penuntut Umum Nomor Reg. Perkara : PDM-14/DONGG/E.nz.2/07/2021 tanggal 08 Juli 2021, Jaksa Penuntut Umum menuntut sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa MANSUR AWANG alias HERI, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Narkotika, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa MANSUR AWANG alias HERI karena kesalahannya berupa pidana penjara selama 5 (lima) Tahun dikurangi dengan masa tahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan Pidana Denda Rp.1.000.000,00 (satu milyar rupiah) Subsida 6 (enam) bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:

Halaman 4 dari 9 Putusa Nomor 142/Pid.Sus/2021/PT.PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) paket plastik klip narkotika jenis shabu dengan berat netto 0,0978 gram;
- Sepeda motor merek Yamaha Jupiter Z dengan nomor polisi DN 3893 JD beserta kunci dan STNK;

Dipergunakan dalam perkara Terdakwa FADLAN alias MENO;

4. Membebaskan Biaya Perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.2000,- (dua ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan Negeri Donggala telah menjatuhkan putusan Nomor 216/Pid.Sus/2021/PN Dgl tanggal 29 Juli 2021 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MANSUR AWANG alias HERI tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak melakukan permufakatan jahat memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa: 2 (dua) paket plastik klip narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,0978 gram dan 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Jupiter Z dengan nomor polisi DN 3893 JD beserta kunci dan STNK, dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara pidana Nomor 215/Pid.Sus/2021 atas nama Fadlan alias Meno;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2000,00 (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas putusan tersebut Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Donggala pada tanggal 5 Agustus 2021 sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan banding Nomor 34/Akta.Banding.Pid.Sus/2021/PN.Dgl Jo.Nomor 216/Pid.Sus/2021/PN.Dgl, selanjutnya permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 9 Agustus 2021 sesuai Akta Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 34/Akta.Banding.Pid.Sus/2021/PN.Dgl Jo.Reg.Perkara Nomor 216/Pid.Sus/2021/PN.Dgl;

Menimbang, bahwa selanjutnya Jaksa Penuntut Umum mengajukan memori banding tertanggal 12 Agustus 2021 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Donggala pada tanggal 12 Agustus 2021 memori banding mana telah diserahkan kepada Terdakwa pada tanggal 16 Agustus 2021 ;

Halaman 5 dari 9 Putusa Nomor 142/Pid.Sus/2021/PT.PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas memori banding tersebut Terdakwa belum mengajukan kontra memori banding sebagaimana surat keterangan tertanggal 19 Agustus 2021 ;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara ini dikirim ke Pengadilan Tinggi untuk pemeriksaan tingkat banding kepada : Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberi kesempatan untuk memeriksa berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Donggala sesuai surat pemberitahuan memeriksa berkas perkara masing-masing untuk Jaksa Penuntut Umum tanggal 13 Agustus 2021 dan untuk Terdakwa tanggal 12 Agustus 2021;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Donggala yang dimintakan banding tersebut dijatuhkan dengan hadirnya Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa yang didampingi Penasihat Hukumnya pada hari Kamis tanggal 29 Juli 2021, selanjutnya Jaksa Penuntut Umum mengajukan permintaan banding pada hari Kamis tanggal 5 Agustus 2021, oleh karena itu permintaan banding tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tertanggal 12 Agustus 2021 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Donggala pada tanggal 12 Agustus 2021, dengan alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Jaksa Penuntut Umum tidak sependapat mengenai penjatuhan hukuman (strafmatch) Pidana Badan terhadap Terdakwa MANSUR AWANG Alias HERI berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan, dengan alasan sebagai berikut, bahwa dalam hal ini Penuntut Umum tidak mendakwakan pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, sehingga dengan memperhatikan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, "dalam hal yang terbukti di persidangan pasal 127 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang mana pasal ini tidak didakwakan, Terdakwa terbukti sebagai pemakai dan jumlah relatif kecil (SEMA Nomor 4 tahun 2010) maka Hakim memutus sesuai surat dakwaan tetapi dapat menyimpangi ketentuan pidana minimum khusus";
- Bahwa berdasarkan fakta hukum, Terdakwa MANSUR AWANG Alias HERI dan Saksi FADLAN Alias MENO (Berkas Perkara terpisah) telah melakukan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika

Halaman 6 dari 9 Putusa Nomor 142/Pid.Sus/2021/PT.PAL



sebagaimana dimaksud Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang berbunyi: "Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, dan Pasal 129, pelakunya dipidana dengan pidana penjara yang sama sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal- Pasal tersebut".

- Bahwa berdasarkan uraian diatas, dalam perkara Terdakwa MANSUR AWANG Alias HERI dan Saksi FADLAN Alias MENO (Berkas Perkara terpisah) Majelis Hakim seharusnya tidak memberlakukan "Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan", sehingga seharusnya Putusan Majelis Hakim tidak menyimpangi ketentuan pidana minimum khusus Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika "yaitu pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun".
- Bahwa berdasarkan alasan tersebut diatas, dengan ini kami mohon supaya Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah menjatuhkan Putusan Banding terhadap Terdakwa MANSUR AWANG Alias HERI sebagai berikut : Menerima permohonan Banding Penuntut Umum, dengan Memperbaiki Putusan Majelis Hakim Pengadilan Pengadilan Negeri Donggala Nomor 216/Pid.Sus/2021/PN Dgl Tanggal 29 Juli 2021. Dan Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa MANSUR AWANG Alias HERI karena kesalahannya berupa pidana penjara selama 5 (lima) Tahun dikurangi dengan masa tahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan Pidana Denda Rp.1.000.000.000 (satu milyar rupiah) Subsidair 6 (enam) bulan Kurungan;

Menimbang, bahwa atas memori banding tersebut Terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding sebagaimana surat keterangan tertanggal 19 Agustus 2021;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memeriksa dan meneliti dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Donggala, tanggal 29 Juli 2021 Nomor 216/Pid.Sus/2021/PN Dgl, dan telah membaca dan memperhatikan memori



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan-pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama yang menyatakan Terdakwa Mansur Awang alias Heri tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana“ tanpa hak melakukan permufakatan jahat memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman” sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum, adalah sudah tepat dan benar, sehingga pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut diambil alih sebagai pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi, setelah mencermati memori banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum ternyata tidak terdapat fakta-fakta hukum baru yang dapat mempengaruhi batalnya putusan Pengadilan Negeri Donggala tersebut, karena apa yang dikemukakan oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya baik fakta hukum dan unsur unsur pasal dakwaan yang terbukti begitu pula mengenai penjatuhan pidananya telah tepat menurut hukum, oleh karena itu keberatan memori banding Jaksa Penuntut Umum tersebut diatas haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas maka putusan Pengadilan Negeri Donggala Nomor 216/Pid.Sus/2021/PN Dgl tanggal 29 Juli 2021 yang dimintakan banding tersebut haruslah tetap dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan dan tidak ada alasan Terdakwa dikeluarkan dari Tahanan, maka harus ditetapkan agar terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalankan Terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi Pidana, maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat, Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Donggala Nomor 216/Pid.Sus/2021/PN Dgl tanggal 29 Juli 2021, yang dimintakan banding tersebut;

Halaman 8 dari 9 Putusa Nomor 142/Pid.Sus/2021/PT.PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang ditingkat banding ditetapkan sebesar Rp2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputus dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu, pada hari **Senin** tanggal **13 September 2021** oleh kami **Gede Ariawan, S.H.,M.H.** selaku Hakim Ketua, **Sigit Sutriono, S.H.,M.Hum.** dan **Suranto, S.H.** masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari **Rabu** tanggal **22 September 2021** oleh Majelis Hakim tersebut dibantu oleh **Saripa Maloho, S.H.** Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Sigit Sutriono, S.H.,M.Hum.

Gede Ariawan, S.H.,M.H.

Suranto, S.H.

Panitera Pengganti

Saripa Maloho, S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh :
Plh. Panitera Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah

Mariati, S.H.,M.H

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)